



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Republik Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Liwa berkedudukan di Jalan Raden Intan Lingkungan II Sukajadi, Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.2599/KC-XIX/GS/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa dengan register 145/SK/HK/2024/PN. Liw, memberikan kuasa kepada Redo Bakas Pratama, Julian Esa Yudhistira, Wahyu Andika, Eko Kurniawan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat MELAWAN**

1. Triyono, bertempat tinggal di Wonosari RT/RW 004/005 Kel. Gedung Surian Kec. Sumber Jaya Kab. Lampung Barat, Gedung Surian, Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat, Lampung, sebagai **Tergugat I**;
2. Siti Nafi'ah, bertempat tinggal di Wonosari RT/RW 004/005 Kel. Gedung Surian Kec. Sumber Jaya Kab. Lampung Barat, Gedung Surian, Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara gugatan sederhana yang bersangkutan

Halaman 1 dari 5 Penetapan No. 38/Pdt.G.S/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah memperhatikan pernyataan lisan dan tertulis perihal pencabutan Gugatan dari Penggugat;
- Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Liw tanggal 29 Oktober 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut, yang untuk mempersingkat penetapan ini, materi gugatannya adalah sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan tanggal 30 Oktober 2024 & Relas Panggilan tanggal 6 November 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan tanggal 13 November 2024 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 13 November 2024 yang isinya mengenai perihal permohonan pencabutan perkara perdata yang menyatakan bahwa para Tergugat telah pindah sehingga keberadaannya tidak diketahui (surat permohonan pencabutan perkara terlampir);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terkait mengenai pencabutan gugatan, secara teoritis tidak diatur dalam ketentuan RBg (Stb. 1927-227), namun dalam praktek peradilan yang terjadi, adanya kekosongan hukum relevansi adanya pencabutan gugatan tersebut, telah

Halaman 2 dari 5 Penetapan No. 38/Pdt.G.S/2024/PN Liw



diantisipasi dengan mempergunakan Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) incasu Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa penggunaan ketentuan Rv tersebut, secara umum dapat dibenarkan apabila terjadi kekosongan hukum, terhadap ketentuan yang tidak diatur dalam RBg, dan hal tersebut, secara implisit juga telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya, bahkan telah diatur secara eksplisit dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv pada Alinea pertamanya secara substansial menyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya. Artinya, jika Tergugat belum mengajukan jawaban terhadap gugatan dari Penggugat, maka Penggugat dapat mencabut gugatannya, sebaliknya apabila gugatan telah dijawab oleh Tergugat, maka pencabutan gugatan tersebut, haruslah mendapatkan persetujuan dari Tergugat (Alinea kedua dari Pasal 271 Rv);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terhadap Perkara perdata Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Liw, Penggugat mencabut gugatannya sebelum pembacaan gugatan, sehingga dengan demikian berdasarkan kepada Pasal 271 Rv tersebut, pencabutan gugatan dari Penggugat dapat dibenarkan secara hukum dan tidak diperlukan persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Penggugat yang menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam perkara Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Liw, maka Hakim mempertimbangkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dan menyatakan gugatan Penggugat selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat, maka kepada Petugas Register Kepaniteraan Perdata diperintahkan untuk mencoret perkara perdata dengan Register Nomor

Halaman 3 dari 5 Penetapan No. 38/Pdt.G.S/2024/PN Liw



38/Pdt.G.S/2024/PN Liw dari buku Register Perkara Perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa karena perkara dicabut dan Para Tergugat bukan pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka Hakim mempertimbangkan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan yang diatur dalam RBg, Pasal 271 Rv serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya yang terkait dalam perkara ini :

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa, tanggal 29 Oktober 2024 dibawah Register Nomor: 38/Pdt.G.S/2024/ PN Liw, dicabut;
3. Memerintahkan Petugas Register Kepaniteraan Perdata untuk mencoret perkara perdata dengan Register Nomor 38/Pdt.G.S/2024/PN Liw dari buku Register Perkara Perdata yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Nur Rofiatul Muna, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Liwa dan penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Heru,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim



Heru, S.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp. 64.000,00
4. PNBP	: Rp. 30.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. <u>10.000,00+</u>
Jumlah	: Rp. 219.000,00
	(dua ratus sembilan belas ribu rupiah)